

PENGARUH TINDAKAN BULLYING DI KALANGAN REMAJA PESANTREN

Penulis

Imma Rahmani Hasanah

Abdul Hadi

Siti Chadijah

Keywords :

Bullying

Emosional

Psikologis

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Kampus II Viktor

Email: ilmuhukum@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. *Bullying atau perundungan sangat marak di Indonesia terutama di kalangan pelajar atau bahkan di masyarakat luas. Bullying sendiri adalah perilaku yang berulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Tindakan Bullying sendiri berupa menonjok, mendorong, memukul, menendang, dll. Cyberbullying (perundungan siber) merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Hal ini menjadi masalah serius terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan perundungan. Cyberbullying sendiri mempunyai beberapa jenis yaitu : Outing dan Trickery, Flaming, Impersonation, Harassment, Cyberstalking, dan Denigration. Untuk alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan penyuluhan tentang bullying di Yayasan Darunna'im Yapia – Bogor. Dengan tujuan mengurangi bullying atau menguatkan mental anak-anak terhadap tindakan bullying. Khalayak sasaran di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak Yayasan Darunna'im Yapia – Bogor yang beralamat di Jalan Demang Aria, RT01 RW03, Parung Bogor. Biaya kegiatan ini diperoleh dari dana kegiatan pengabdian masyarakat tahun akademik 2023/2024 oleh Yayasan Sasmita Jaya dan swadaya dosen yang melakukan PKM. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya pengaruh tindakan bullying terhadap perkembangan mental anak di yayasan Darunna'i Yapia – Bogor.*

Kata Kunci : *Bullying, Emosional, Psikologis*

PENDAHULUAN

Kasus maraknya *bullying* akhir akhir banyak terjadi, khususnya diantara anak-anak di Indonesia. *Bullying* atau perundungan merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Perilaku ini biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat nyaman bagi anak-anak tetapi faktanya masih banyak kasus perundungan antar siswa di sekolah. Bertumbuh dewasanya seseorang dan semakin remaja memperluas relasi sosial anak mulai mengenal lingkungan selain keluarga. Pada saat ini, sekolah menjadi tempat berkembangnya perilaku *bullying* karena kurangnya pengawasan dan pembentukan karakter positif

Di Indonesia kasus perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah formal maupun non formal. Salah satunya bahkan di pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat bagi santri-santri yang memiliki berbagai macam latar belakang, budaya, pendidikan, usia, dan karakter sehingga membentuk berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut membuat lingkungan di pondok pesantren penuh dengan keberagaman dan permasalahan.

Komisi 2 Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Setyawan, 2017) menyebutkan bahwa dari tahun 2011-2017 terdapat banyak pengaduan tentang *bullying* sebanyak 26 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling tinggi diterima oleh KPAI adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan presentase sebanyak 34%. Kemudian masalah pengaduan tentang kasus permasalahan keluarga dan pengasuhan sebanyak 19% Perilaku *bullying* dapat terjadi akibat kurangnya kontrol diri seseorang kearah positif yang memberikan dampak negatif terhadap mental maupun fisik oranglain. Hasil penelitian Masitah & Minauli (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan

antara pengendalian diri dengan perilaku *bullying*.

Semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi pula perilaku *bullying*. Sedangkan semakin tinggi kemampuan pengendalian diri maka perilaku *bullying* akan semakin rendah. Wiyani (2012) berpendapat bahwa orang dengan pengendalian diri yang tinggi ditandai dengan sifat tenang, tidak mudah putus asa, dan memiliki penilaian yang baik terhadap suatu hal. Sedangkan ciri-ciri orang dengan pengendalian diri yang buruk adalah mudah putus asa, mempunyai pikiran obsesif, dan mempunyai sikap agresif.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar mengembangkan potensinya di masa depan, namun yang terjadi justru banyak hal yang menghalangi mereka untuk berkembang dalam proses pendidikan, salah satunya adalah *bullying*.

Korban *bullying* biasanya anak yang pendiam atau anak yang susah bergaul dengan teman-temannya. Adanya perasaan dendam atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Sedangkan, pelaku menginginkan kepopuleran. Biasanya pelaku *bullying* memiliki masalah dengan keluarganya dimana kurangnya kasih sayang atau perhatian sehingga anak kurangnya pengawasan dan kontrol positif.

Dan fakta membuktikan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Latitude News di 40 negara, pada survey tersebut terdapat negara dengan tingkat *bullying* tertinggi di dunia, dan yang terburuk adalah Indonesia yang menduduki peringkat ke-2 dari 5 negara teratas. Jepang memimpin, diikuti oleh Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, dan Finlandia di peringkat kelima.

Disini peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut karena berdasarkan fenomena dan peristiwa yang sudah terjadi berbanding terbalik dengan dunia pendidikan yang orang tua dan guru ketahui selama ini bahwa anak-anak mereka dapat

mengaktualisasikan diri mereka dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah, namun kenyataannya tidak seperti itu, malah banyak sekali siswa yang memiliki masalah baru ketika di lingkungan sekolah salah satunya mendapatkan tindakan bullying. Dan kebanyakan siswa tidak melaporkan kasusnya ke orang tua ataupun guru, sehingga orang tua dan guru tidak akan mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh anak yang menjadi korban *bullying*.

Yayasan Darunna'im Yapia adalah pondok pesantren modern yang berada di Bogor tepatnya di Jl. Demang Aria, RT 01 RW 03, Desa Waru Jaya, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yayasan ini merupakan yayasan pondok pesantren yang sangat bagus yang terletak di Parung Bogor. Selain Pondok Pesantren, Yayasan ini juga memiliki sd, smp, dan sma nya.

Yayasan pesantren ini memiliki sarana dan prasarana seperti sekolah pada umumnya. Terdapat ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, lapangan, halaman yang masi luas dengan tanah, dan aula. Segala bentuk acara diadakan di aula termasuk acara sosialisasinya.

Yayasan ini bekerjasama dengan beberapa PT, untuk menjalin kerjasama yang baik antara yayasan dan perguruan tinggi. Kerjasama ini dijalin untuk mendapat kepercayaan bagaimana yayasan ini membentuk karakter siswa yang bagus dalam pergaulan remaja.

METODE

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di Yayasan Darunna'im Yapia Bogor ini dimana sasaran pesertanya adalah siswa dan siswi Yayasan Darunna'im Yapia Bogor berupa sosialisasi Undang-Undang Tentang Pentingnya Pengaruh Tindakan Bullying Terhadap Perkembangan Mental Anak, dan Persiapan Memasuki Lingkungan Kampus. Adapun tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dilaksanakan dalam satu hari saja, dengan materi. Pemerintah telah menunjukkan proaktifnya untuk mendukung atau

memperjuangkan hak perlindungan anak, seperti telah dibentuknya Meteri Negara Perlindungan Anak dan telah disyahrkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ditinjau dari perubahan Undang-Undang tersebut, Perlindungan anak harus lebih dipertegas karena diperlukan adanya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera. Disamping itu perlu juga dibentuk pengadilan khusus anak tindak bullying.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli anak, Pemerintah seperti Perlindungan anak, LPAI, KPAI, dan KOMNAS PA, perlu menyusun dan melaksanakan program sosialisasi UU Perlindungan Anak, baik sosialisasi melalui media massa, media cetak, media elektronik, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Khusus sosialisasi langsung kemasyarakat hedaknya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat.

Peran tokoh agama dalam kaitannya dengan sosialisasi UU Perlindungan Anak, memberi ceramah-ceramah keagamaan yang berasaskan "prophetic religion", yaitu agama yang peduli kepada nasib manusia dan berusaha membebaskannya dari penderitaan hidup dengan menghilangkan semua penyebabnya berupa penindasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain.

Pada prinsipnya bahwa manusia diciptakan Tuhan adalah sama dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (setara). Diharapkan dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, sosialisasi UU Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil menggeser kultur hegemoni yang patriarkis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan kedalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Sosialisasi Undang-Undang *Bullying* atau perundungan pada Yayasan Darunna'im Bogor. Untuk dapat memahami pentingnya undang-

undang *Bullying* dan persiapan memasuki lingkungan kampus.

Bullying merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dan menyebabkan seseorang menderita dan mengganggu ketenangan seseorang. Tindakan penculikan, penganiayaan bahkan intimidasi atau ancaman halus bukanlah sekedar masalah kekerasan biasa, tindakan ini disebut bullying karena tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang, bersifat regeneratif, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban.

Korban yang di-bully biasanya anak yang pendiam dan anak yang susah bergaul dengan teman di sekitarnya. Bullying terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu, perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk menghukum junior-nya yang sering terjadi. Adanya perasaan dendam atau iri hati, adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Selain itu, pelaku melakukan bullying untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan teman sepermainnya (peer group).

Sedangkan anak yang menjadi pelaku bullying cenderung memiliki permasalahan dengan keluarganya, misalnya orangtua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan dan anak tersebut akan mempelajari dan meniru perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orangtua mereka, kemudian menirukannya kepada teman-temannya. Bullying bisa terjadi karena adanya tradisi senioritas seperti senior yang lebih menguasai lingkungan di sekolah maupun tempat bermain.

Jika senior berkata atau bertindak, maka junior hanya dapat menuruti serta mengikuti peraturan tersebut. Kasus perundungan memang banyak terjadi khususnya anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 41 pesen siswa Indonesia pernah jadi korban bullying. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa/i Yayasan Darunna'im

yang namanya terlampir dalam table di bawah ini telah mengikuti sosialisasi dengan baik dibuktikan dengan antusiasme peserta yang aktif bertanya dan tertarik dengan tema kegiatan sosialisasi ini serta terhadap hukum sehingga membuat mereka mengerti pentingnya Undang-Undang Bullying dan juga persiapan memasuki lingkungan kampus sebagai mahasiswa serta adanya peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang undang-undang Bullying dan persiapan memasuki lingkungan kampus.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan belajar untuk mengembangkan potensi diri mereka untuk kedepannya, akan tetapi yang terjadi di lapangan banyak ditemui hal-hal yang menghambat mereka untuk berkembang pada pendidikan mereka salah satunya bullying, bullying sendiri terjadi karena tanpa disadari oleh guru yang seharusnya menjadi pengarah dan pencegah bagi anak untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, salah satunya bullying itu sendiri, tindakan tercela seperti bullying antar siswa harus jauh dari sekolah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman, namun kenyataannya masih banyak tindakan seperti bullying yang di temukan di sekolah.

Perubahan perilaku bullying seseorang dapat dilakukan dengan konseling pendekatan behavioristik. Konseling behavioristik ini terkait dengan pemberian stimulus pada perilaku mengintimidasi, penghinaan perasaan tidak berharga, dan mengganggu. Kemudian direspon membentuk perilaku yang diharapkan seperti menghargai orang lain, melindungi, dan memandang semua orang setara.

Bandura mengemukakan bahwa sebagian besar pengalaman belajar dapat dipelajari dengan mengamati perilaku orang lain (Ditjen, 2016). Konseli (siswa) mempelajari perilaku baru dengan meniru model perilaku bagaimana cara berbicara dengan tepat, bagaimana cara bertindak, dan bagaimana cara memperlakukan orang lain yang diberikan selama konseling.

Oleh karena itu, konseling behavioristik dapat memberikan dampak baik bagi siswa untuk meminimalisir perilaku *bullying*. Komisi 2 Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Setyawan, 2017) menyebutkan bahwa dari tahun 2011-2017 terdapat banyak pengaduan tentang bullying sebanyak 26 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling tinggi diterima oleh KPAI adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan presentase sebanyak 34%. Kemudian masalah pengaduan tentang kasus permasalahan keluarga dan pengasuhan sebanyak 19%.

Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014. UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Adapun yang termasuk dalam kejahatan dalam kejahatan tindak kekerasan terhadap anak adalah antara lain: Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun alat bantu. Kekerasan Psikis, Kekerasan psikis dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

Perundungan, Kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan secara berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk ke dalam kategori perundungan. Kekerasan Seksual Kekerasan seksual dilakukan dengan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang objek seperti tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Diskriminasi dan Intoleransi, Diskriminasi dan intoleransi dilakukan dengan tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan.

Tindakan yang dimaksud mengarah pada suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Kebijakan yang mengandung kekerasan Kebijakan dapat mengandung kekerasan jika berpotensi atau menimbulkan kekerasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain lain.

Selain materi yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya materi yang disampaikan adalah materi mengenai persiapan memasuki lingkungan kampus. Adapun ruang lingkup dari materi ini adalah bahwa hal yang pertama perlu di siapkan sebelum masuk lingkungan kampus perlu persiapan fisik dan mental, adaptasi terhadap lingkungan sekitar, pengenalan kampus, persiapan peralatan belajar, pakaian, tempat tinggal, transportasi pergaulan, kegiatan-kegiatan non akademik dan managerial waktu.

Selain itu perlu adanya target kuliah yang perlu dicapai seperti indeks prestasi kumulasi (IPK), Prestasi dan jangka waktu kuliah. Pengetahuan-pengetahuan semacam ini penting dan diperlukan dalam proses penentuan jenjang pendidikan terkadang menjadi permasalahan tersendiri. Diantara faktor-faktor yang bisa menjadi masalah dalam menentukan jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi antara lain dipengaruhi oleh minat, biaya, prospek masa depan dan juga fasilitas pendidikan.

Oleh karena itu, menentukan jenjang pendidikan yang akan ditempuh bagi seorang siswa dalam menentukan masa depannya adalah suatu hal penting di dalam kehidupan. Pasalnya, pemilihan jenjang pendidikan yang baik terkadang dapat dijadikan penentu masa depan dari karir seorang anak. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, semakin besar pula untuk mencapai tujuan. Dengan demikian diperlukan kesiapan yang sangat matang dalam menentukan jenjang pendidikan khususnya dalam pendidikan tinggi karena pada prinsipnya dengan pendidikan yang

lebih tinggi terbuka pula kesempatan untuk meningkatkan golongan sosial yang lebih tinggi pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dimana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan memnuat seseorang merasa tidak nyaman. Pemahaman moral adalah pemahaman individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. *Bullying* salah satu kasus yang paling banyak diterima oleh KPAI. *Bullying* termasuk kedalam tindak pidana. Akhir-akhir ini *bullying* marak terjadi di sekolah-sekolah dimana sekolah yang menjadi penentu masa depan anak-anak yang seharusnya menjadi tempat rumah kedua siswa/siswi tetapi rentan terjadi *bullying* antar siswa. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan diharapkan dapat berkelanjutan di Yayasan Darunna'im Yapia – Bogor dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan siswa/i diluar pelajar sekolah. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Yayasan Darunna'im Yapia – Bogor diharapkan adanya bentuk perjanjian kerjasama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan

FOOT NOTE

Ali Mohamad dan Asrori Mohamad, (2006). Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : Bumi Aksara.

Assegaf, Abd. Rahman.(2004). Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Yogya: Penerbit Tiara Wacana

Astuti, P.R. (2008). Meredam Bullying: 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak. Jakarta: PT. Grasindo.

Evertson M Carolyn.(2001).Manajemen Kelas Untuk Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Pranada media Group

Sulfemi, W. B. (2009). Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bogor: STKIP Muhammadiyah Bogor, 1, 1-49.

Sulfemi, Wahyu Bagja. (2016). Modul Pembelajaran Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Bogor : STKIP Muhammadiyah Bogor.

Sulfemi, W. B. (2018). Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan Sekolah, dan Intelegensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 16 (2)

Sulfemi, Wahyu Bagja dan Hilga Minati. (2018). Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 3 SD Menggunakan Model Picture And Picture dan Media Gambar Seri. JPSPD. 4 (2), 228- 242.

Sulfemi, W. B., & Yuliana, D. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 17-30. Sulfemi, Wahyu Bagja. (2019). Bergaul Tanpa Harus Menyakiti. Bogor : Visi Nusantara Maju.